

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Dalam putusan ini kesaksian anak tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim, dikarenakan hakim hanya berfokus pada 1 orang saksi dan hasil *visum* yang menyatakan bahwa terdapat luka lecet akibat benda tumpul tetapi untuk selaput dara korban masih utuh, dimana menurut Hakim hasil *visum* itu tidak cukup menguatkan bahwa telah terjadinya tindakan pencabulan, namun untuk hasil *visum* tersebut hakim tidak melihat fakta nyata bahwa terdapat luka lecet di kemaluan anak korban, Dalam kasus ini hakim kurang memaknai apa itu yang dimaksud dengan perbuatan cabul, bukan berarti jika selaput dara korban masih utuh berarti tidak pernah terjadi tindakan pencabulan sama sekali. Tindakan cabul dapat dilakukan dengan berbagai cara misalkan saja meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan berbagai tindakan lainnya yang dapat menimbulkan tercederainya martabat diri korban, maka dengan terpenuhinya unsur-unsur pencabulan yang bersifat alternatif yakni tidak perlu dibuktikan semua yang penting terbukti salah satu diantaranya, disertai adanya keterangan saksi anak sebagai petunjuk dan hasil *visum et repertum*, telah memenuhi ketentuan minimal 2 alat bukti yang sah, sehingga tidak tepat Hakim memberikan putusan bebas terhadap Terdakwa.
2. Majelis Hakim dalam perkara ini masih kurang dalam mengedepankan hak-hak anak sebagai korban kejahatan seksual, mengingat korban dalam perkara ini adalah anak di bawah umur yang masih membutuhkan perlindungan sebagaimana ketentuan Pasal 18 *jo* Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana anak yang menjadi korban tindak pidana berhak untuk mendapatkan bantuan dan khusus.

5.2 Saran

1. Hakim harus bisa lebih cermat dan teliti dalam memeriksa serta memutus suatu perkara sehingga tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan, terlebih dalam kasus pencabulan yang sangat rentan akan pembuktiannya, sehingga kedepannya dapat diharapkan tidak ada lagi putusan bebas karena alasan unsur tidak terpenuhi karena kurangnya unsur perbuatan cabul, mengingat perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menyentuh alat kelamin anak korban dengan menggunakan jari sudah tepat sebagai tindakan asusila.
2. Didalam upaya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual seharusnya diperlukan kebijakan legislatif dalam hal ini Hakim, bahwa dalam menjatuhkan putusan seharusnya terlebih dahulu memberikan rasa keadilan bagi anak sebagai korban dari kejahatan seksual, putusan Hakim harus bisa lebih berorientasi kepada kepentingan korban untuk melaksanakan perlindungan hak anak sebagaimana prinsip dasar dari pelaksanaan Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.